



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -----, tempat / tanggal lahir Urung Kundur / 12 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Dabet / 13 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Prov. Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/17/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon yang berada di -----, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan antara Penggugat Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : 1. -----, tempat lahir di Karimun 27 Mei 2021;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon selalu melawan bahkan membangkang, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; b. Bahwa Termohon sering bermain handphone, dan seakan tidak peduli dalam mengurus anak-anak Pemohon Termohon; c. Bahwa Termohon tidak ada sopan santun terhadap orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2023, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan terus-menerus terjadi pertengkaran, hingga pada akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman;

6. Bahwa pada tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK*



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kundur Kabupaten Karimun

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 196/17/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. Abdul Wahid Bin Soal, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, bertempat tinggal di Poros RT.003 RW.005 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral, bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di dirumah kediaman orang tua Pemohon yang berada di -----, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka mengambil uang mertua tanpa sepengetahuan, Termohon juga mengambil uang kedai tetangga, Termohon depresi dan pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Muholil Bin Kamsu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kobel Darat RT.004 RW.013 Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat bahwa saksi adalah Paman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dirumah kediaman orang tua Pemohon yang berada di -----, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon suka mengambil uang, tidak mau mengurus anak dan dinasehati Pemohon sering bangkang;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

*Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Termohon suka mengambil uang mertua tanpa sepengetahuan, Termohon juga mengambil uang kedai tetangga, termohon depresi dan pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang tidak kembali, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Wahid Bin Soal dan Muholil Bin Kamsu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 307, 308, 309 RBg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mengambil uang mertua tanpa sepengetahuan, Termohon juga mengambil uang kedai tetangga, Termohon depresi dan pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang tidak kembali;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nasihin, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfi Husni, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP				Untuk salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00		Pengadilan Agama Tanjung
b. Panggilan	Rp	20.000,00		Balai Karimun
c. Redaksi	Rp	10.000,00		Panitera,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00		
3. Panggilan	Rp	900.000,00		
5. Meterai	Rp	10.000,00		Dewi Oktavia, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	1.020.000,00		

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)